



Perpanjangan SIPI / SIKPI

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan Perpanjangan SIPI / SIKPI;
2. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);
3. Foto Copy Surat Ukur;
4. Foto Copy Grosse Akta;
5. Foto Copy Pas Besar (untuk kapal 7-30 GT), Foto Copy Pas Kecil (Untuk Kapal 5-6 GT);
6. Foto Copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan / Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pengangkut Ikan;
7. Foto Copy SIUP dan SIPI / SIKPI;
8. Foto Copy KTP dan NPWP;
9. Pas foto berwarna 3x4 & 4x6 cm (2 Lembar)
10. Foto Kapal (Tampak samping kiri, kanan dan depan), Foto Mesin Kapal dan Foto Alat Tangkap Ikan.
11. Foto Copy NIB (Nomo Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan



1. Permohonan SIPI/SIKPI (DPMPTSP)
2. Verifikasi Dokumen & Verifikasi Lapangan (Dinas Kelautan dan Perikanan)
3. Dokumen dikembalikan ke DPMPTSP
4. Setelah disetujui, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan cek fisik Kapal Perikanan
5. Telaahan Teknis (Dinas Kelautan dan Perikanan)
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (DPMPTSP)
7. STS & SSRD (Pemohon-Bank)

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Max 21 Hari Kerja

Biaya / Tarif

125000

Produk Pelayanan



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. - Verifikasi Berkas Kapal Perikanan - Hasil Telaahan Teknis / Rekomendasi Teknis

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,

Hp /Wa